

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solok, penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. **Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Secara Jabatan**

Penetapan wajib pajak non efektif yang dilakukan secara jabatan di KPP Pratama Solok dapat ditetapkan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak tanpa harus mengajukan permohonan kepada wajib pajak apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Terdapat data dan/atau informasi menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif, sebelumnya *account representative* (AR) telah melakukan riset terlebih dahulu.
- b. Wajib pajak tidak mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non efektif.

2. **Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Atas Kemaun Wajib Pajak**

Penetapan terhadap wajib pajak aktif tetapi tidak memenuhi kriteria sebagai wajib pajak seperti pensiunan yang sudah tua yang tidak memiliki penghasilan atau tidak melakukan usaha lain dan wajib pajak yang memiliki penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat mengajukan permohonan sebagai wajib pajak non efektif atas kemaun wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.

3 Kendala dan Upaya KPP Patama Solok

Kendala yang dihadapi KPP Pratama Solok dalam penetapan wajib pajak non efektif yaitu melayani wajib pajak yang rewel dan malas untuk mengambil penetapan wajib pajak non efektif. Karena proses penetapan wajib pajak non efektif dilakukan setelah lima hari kerja, kemudian kuarangnya penyuluhan-penyuluhan yang diberikan wajib pajak tentang wajib pajak non efektif. sedangkan upaya yaitu harus tetap bersabar dan memberikan pengetahuan tentang penyuluhan wajib pajak non efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solok, penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai masukan yang membangun bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok yaitu:

1. Adanya sosialisasi informasi yang dilakukan oleh fiskus kepada masyarakat mengenai tata cara penonefektifan wajib pajak. Karena banyak wajib pajak yang sudah tidak memiliki kriteria sebagai wajib pajak aktif tidak memiliki pengetahuan tentang wajib pajak non efektif ini.
2. *Account Representative* sebaiknya sering melakukan riset/penelitian terhadap wajib pajak yang sudah tidak memiliki kriteria sebagai wajib pajak aktif lagi seperti pensiunan yang sudah tua dan tidak memiliki penghasilan agar dapat di non efektifkan tanpa harus mengajukan permohonan ke KPP Pratama Solok, agar tidak terkendala setiap kali melaporkan SPT Tahunan.

3. Kepada Staf Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solok agar senantiasa memberikan penjelasan kepada wajib pajak, memandu wajib pajak serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak.

